

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di dunia menuntut setiap orang bergantung pada orang lain karena itu manusia tidak dapat hidup secara individu. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain maka manusia perlu melaksanakan hubungan dengan orang lain yang disebut muamalah. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun berbentuk badan hukum¹. Yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya ialah jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya. Selain dituntut untuk melaksanakan hubungan demi terjadinya suatu transaksi dengan tujuan untuk saling ridho tanpa paksaan satu sama lain dengan tujuan untuk saling membantu.

Muamalah secara bahasa semakna dengan *al-mufâ'alah* yang artinya saling berbuat. Kata ini melukiskan suatu aktivitas yang diperbuat oleh seseorang dengan yang lainnya dalam memenuhi seluruh kebutuhan masing-masing, sedangkan muamalah secara istilah yang memiliki arti saling bertindak, atau saling

¹ Harisah Harisah, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (August 31, 2020): 172–85.

mengamalkan². Muamalah mencakup masalah transaksi komersial (*al-mu'awadat*) seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan seterusnya.

Salah satu bentuk dari muamalah adalah gadai. Dalam Islam gadai ini disebut *Rahn* atau *Ar-Rahn* yaitu menahan suatu barang yang barang tersebut bisa dijadikan bayaran atau jaminan dari barang tersebut ketika pihak yang berhutang tidak bisa membayar atau melunasinya.³

Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya sepakat dari para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal-hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Dengan terpenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum⁴.

Hukum asal gadai adalah mubah/ boleh. Allah SWT berfirman dalam surat Q.S Al- Baqarah (2):283 ⁵yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada

² S. H. Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah* (Bening Media Publishing, n.d.).

³ Jauhairina Galini, Nia Damayanti Putri Pratama, and Intan Aprilia Haresma, “Klausul Akad Rahn,” *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2021): 1–13.

⁴ Panji Hasbian, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Beri’tikad Baik Dalam Perubahan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)” (PhD Thesis, UIN Mataram, 2023).

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 47.

Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapayang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Perintah di atas sangat jelas bahwa gadai itu boleh, sebagaimana yang kita ketahui gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Adapun jenis barang yang dijaminakan harus berupa barang berharga yang memiliki nilai manfaat dan ukuran berharganya suatu barang diukur dari kemungkinan diperolehnya nilai manfaat dari barang tersebut. Salah satu bentuk gadai disini ialah gadai tanah, dimana tanah tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai sebagai lahan pertanian.⁶

Akan tetapi yang menjadi problem dalam praktik gadai tanah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian ialah perlindungan hukum bagi petani penggarap yang ada di Desa Sungai Pinang Baru. Berdasarkan dari observasi awal dan keterangan dari pihak yang bersangkutan sebut saja Bapak FA (pemilik tanah gadai) beliau menceritakan bahwa telah menggadaikan tanah kepada Bapak SK (penerima gadai) dengan kesepakatan di awal bahwa tanah yang digadaikan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan kedua pihak melakukan perjanjian itu secara lisan dengan jangka waktu 1 tahun. Setelah perjanjian itu dibuat Bapak SK (penerima gadai) menyuruh Bapak AR (petani penggarap) untuk menggarap tanah gadai tersebut dengan kesepakatan bagi hasil setelah panen tiba. Akan tetapi

⁶ Leo Kusuma, Pani Akhiruddin Siregar, and Kadri Bancin, “Praktik Gadai Tanah Pertanian Di Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (June 1, 2020): hlm.99.

sebelum waktu perjanjian gadai itu habis ternyata Bapak FA (pemilik gadai) ingin mengambil tanah yang telah digadaikan dengan alasan uang untuk membayar gadai sudah ada, sedangkan waktu perjanjian tanah gadai belum habis dan bapak SK (penerima gadai) masih dalam perjanjian kerja sama dengan bapak AR (petani penggarap). Tentang hal tersebut sangat merugikan terutama petani penggarap, karena sebelum panen tiba tanah itu sudah diambil oleh pemilik tanah gadai.⁷

Pada dasarnya perintah pemenuhan janji ada dalam QS Al-Ma'idah (5):1⁸ dan Q.S Al-Isra (17):34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali ggyang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Q.S Al-Isra ayat (17): 34⁹

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Sebagaimana hadis yang

⁷ Sungai Pinang Baru, Wawancara Pribadi dengan Bapak SK, Pedagang 17 Juni 2023, June 17, 2023.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 106.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 285.

menjelaskan tentang gadai yaitu dari hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."¹⁰

Adapun dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara (BW) mengatur bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan¹¹.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan penggunaannya menggunakan suatu sanksi, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif¹². Perlindungan

¹⁰ "Fatwa DSN MUI tentang Rahn," Tafsir AlQuran Online, accessed May 25, 2023, <https://tafsirq.com/konten/dsn/rahn>.

¹¹ Frans Wempie Supit Pangemanan, "Implementasi Pasal 1238 Kuh Perdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit," *Lex Et Societatis* 7, no. 4 (2019): hlm.121.

¹² Saidin Mansyur, Aenun Pratiwi, dan Ulil Amri, "Perlindungan Hukum Bagi Petani Penggarap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Pilar* 12, no. 2 (2021): hlm.42.

hukum juga merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun berupa represi (pemaksaan), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum¹³.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Dalam Akad Kerjasama Pertanian Dengan Objek Garapan Tanah Gadai (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerjasama pertanian dengan objek tanah gadai di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi petani penggarap di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian terhadap obyek yang diteliti agar tidak percuma maka harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan

¹³ Iwoeng Geovani et al., “Juridical Analysis Of Victims Of The Economic Exploitation Of Children Under The Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects: Research Study At The Office Of Social And Community Empowerment In Batam City,” *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 1, no. 1 (September 23, 2021): hlm.47, <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.10>.

solusi yang terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah diatas. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui praktik kerjasama pertanian dengan objek tanah gadai di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi petani penggarap di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

D. Signifikasi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang jelas dalam penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis yaitu dapat menjadi referensi bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap petani penggarap tanah gadai dan sebagai bahan referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara praktis

Secara praktis yaitu dapat dijadikan informasi dan wawasan bagi masyarakat terutama di Desa Sungai Pinang Baru serta kalangan akademis kampus mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Dalam Akad Kerjasama Pertanian Dengan Objek Garapan Tanah Gadai (Studi Kasus Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar).

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis membuat definisi operasional. Definisi operasional adalah untuk memperjelas tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti :

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

2. Petani penggarap

Petani penggarap disini adalah orang yang bekerja di lahan pertanian milik seorang pemilik lahan dengan bayaran uang ataupun hasil tani saat panen tiba.

3. Akad Kerjasama

Akad kerjasama adalah perjanjian atau kontrak yang mengatur hubungan dan kerja sama antara dua atau lebih pihak, dalam akad kerjasama disepakati tujuan, tanggung jawab, hak dan kewajiban, pembagian hasil, dan ketentuan lainnya terkait kerjasama tersebut.

4. Tanah Gadai

Tanah gadai adalah suatu transaksi di mana tanah milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain (pemegang/penerima gadai) dengan melakukan kesepakatan antara dua pihak yang saling sepakat dengan adanya pemberian sejumlah uang dan penyerahan tanah pertanian sebagai jaminan untuk dikelola oleh pemberi uang. Gadai diartikan sebagai transaksi dengan penyerahan tanah

kepada pihak lain orang untuk uang tunai yang akan ditebus untuk mendapatkannya kembali¹⁴.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Antasari Banjarmasin yang disusun oleh Dewi Ilianawati tahun 2019 dengan judul “Akad dalam perjanjian *baarian* pekerjaan lahan pertanian di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan”¹⁵. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya suatu permasalahan orang yang menggunakan akad *baarian* sehingga orang tersebut bisa mengingkari dalam perjanjian *baarian* tersebut. Maksud dari *baarian* ini adalah bekerja di lahan pertanian dimana orang bekerjasama untuk saling membantu dan bergantian dalam bekerja di lahan pertanian. Mereka mengikatkan diri satu dengan yang lainnya dengan melakukan akad perjanjian dengan satu dengan yang lainnya, ketika dua orang memiliki lahan pertanian masing-masing kemudian mereka bekerjasama dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian seperti bekerja menanam padi, contoh si A memiliki sebidang lahan pertanian dan si B juga memiliki lahan pertanian dan mereka bekerjasama dengan cara bergantian dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian tersebut, Jika si A menggarap

¹⁴ Supriyadi Supriyadi, Syahrizal Abbas, and Suhaimi Iman Jauhari, “The Practice of Land Pawn in Aceh Besar Customary Law,” *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, no. 22 (2019): hlm.796.

¹⁵ Dewi Ilianawati, “Akad Dalam Perjanjian Baarian Pekerjaan Lahan Pertanian Di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan” (Syariah, March 20, 2019), <https://idr.uin-antasari.ac.id/11651/>.

sawah ladangnya maka si B di anggap berkewajiban untuk berkerja dan membantu si A. Kemudian saat si B ingin menggarap sawahnya maka si A harus membantu si B sebagai timbal balik atas pekerjaan yang dilakukan si B kepada si A. Hasil temuan dalam penelitian ini ada tiga kasus salah satu kasus disini ialah kasus praktik *baarian* ini menggunakan akad lisan sehingga ada orang yang ingkar janji terhadap perjanjian tersebut tetapi dalam kasus yang lain orangnya tidak merasa kecewa walaupun dirugikan karena mereka beranggapan bahwa di lain waktu orang yang ingkar itu akan menepati janjinya dan juga diperbolehkan karena orang yang diingkari itu ikhlas.

Tetapi di dalam kasus ini tidak ada yang ingkar janji terhadap perjanjian tersebut dan orang sudah saling percaya terhadap satu sama yang lainnya jadi tidak ada yang dirugikan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang disusun penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik perjanjian dalam lahan pertanian, serta mengingkari dalam perjanjian tersebut. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang disusun penulis terdapat bahwa masyarakat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada pekerjaan lahan disana menggunakan akad *baarian*.

Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis bahas mengenai perlindungan hukum terhadap petani penggarap dalam akad kerjasama pertanian dimana pada sistem kerja sama yang dilakukan oleh penerima gadai dengan petani penggarap sepakat bagi hasil menggunakan akad tersebut dengan janji pembagian hasil pada saat panen telah tiba.

2. Skripsi Sarjana Hukum UIN Matram yang disusun oleh Rosalinda tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pejanjian Kerja Sama Penggarapan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah)”¹⁶. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik perjanjian kerja sama di Desa Lantan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap pengutaraan niat, negosiasi perjanjain, risiko, pembagian hasil sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah namun sistem pembagian hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan akad perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kerja sama penggarapan sawah yang diberikan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang disusun penulis adalah sama-sama tidak dituliskan jangka waktu dalam perjanjian, sehingga mengakibatkan para pihak tidak memiliki bukti atau tidak memiliki bukti kesepakatan tertulis terkait apa yang disepakati di awal. Tetapi perbedaan dalam penelitian terdahulu adalah bahwa tidak menggunakan akad kerjasama pertanian melainkan terfokus kepada perlindungannya saja. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang disusun penulis lebih terfokus membahas bagaimana penerapan akad kerjasama antara petani penggarap dan penerima gadai tanah yang menjadi objek garapan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap petani penggarap.

¹⁶ Rosalida Rosalinda, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pejanjian Kerja Sama Penggarapan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah)” (PhD Thesis, UIN Mataram, 2022).

3. Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Antasari Banjarmasin yang disusun oleh Muhammad Rehan Chalid tahun 2022 dengan judul “Praktik gadai kebun karet (Studi kasus di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin)”¹⁷. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa Praktik gadai tanah kebun karet di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten dilakukan dengan transaksi antara penggadai dan penerima gadai, yang mana penggadai datang kerumah penerima gadai dengan maksud tujuan meminjam uang dengan jaminan tanah kebun karet, transaksi yang dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian, tanpa pembatasan waktunya dan ada juga pemanfaatan tanah kebun karet dimanfaatkan oleh penerima gadai, hasil dari pemanfaatan tersebut diserahkan kepada murtahin (orang yang menerima gadai) selama tanah gadai belum dilunasi.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang disusun penulis adalah objek gadai berupa tanah serta pada saat melakukan gadai pemilik tanah serta penerima gadai melakukannya secara lisan. Tetapi perbedaannya dalam penelitian terdahulu adalah bahwa tidak membahas secara spesifik mengenai akad yang digunakan di sana serta hanya membahas bagaimana praktik gadai. Sedangkan dalam penelitian yang disusun penulis fokus membahas bagaimana akad serta praktik gadai dan perlindungan hukum terhadap petani penggarap.

¹⁷ Muhammad Rehan Chalid, “Praktik Gadai Kebun Karet (Study Kasus Di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin) - IDR UIN Antasari Banjarmasin” (2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/21679/>.

4. Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Antasari Banjarmasin yang disusun oleh Heny Purwanti tahun 2021 dengan judul “Praktik Sana Tanah Sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah”¹⁸. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pada praktik sana tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini sistem sana yang terjadi di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini adanya keterlibatan pihak ketiga yaitu si penyewa tanah. Si *rahin* yang menyandakan tanahnya tersebut sebagai jaminan kepada si *murtahin* saat peminjaman uang, kemudian si *murtahin* menyewakan kembali kepada pihak ketiga/penyewa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tanah tersebut. Akan tetapi pada hasil dari penyewaan tanah tersebut pihak *rahin* tidak mendapatkan apa-apa.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang disusun penulis adalah pihak *rahin* sama-sama tidak mendapatkan untung kemudian dalam penelitiannya juga membahas mengenai gadai tanah sawah dimana terdapat orang ketiga dalam gadai tersebut. Tetapi perbedaannya dalam penelitian terdahulu adalah tidak menjelaskan secara jelas akad apa yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian yang akan disusun penulis yaitu memuat akad yang digunakan dalam gadai tanah serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga (petani penggarap).

¹⁸ Heny Purwanti, “Praktik Sana Tanah Sawah Di Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah” (Syariah, 2021).

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan: Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori: Bab kedua ini berisikan konsep atau teori yang akan ditemukan dengan fakta-fakta dilapangan yang pada akhirnya akan menghasilkan penelitian yang dalam hal ini berguna untuk menguraikan dan menjelaskan serta sebagai dasar untuk merumuskan pertanyaan penelitian.

Bab III Metode Penelitian: Jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek atau informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini, berisi tentang pokok permasalahan yang akan di bahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yang menguraikan hasil penelitian tentang proses akad yang digunakan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dari pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

Bab V Penutup: Bab ini merupakan penutupan dari penelitian, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran. Daftar Pustaka: Suatu daftar yang berisikan tentang sumber-sumber bahan acuan penulis.